

PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

2018

PUTUSAN PENDAHULUAN NO 003/ADM/BWSL.PROV.JATENG/PEMILU/VIII/2018, 20 HLM

PUTUSAN PENDAHULUAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT ADANYA KESALAHAN SISTEM INFORMASI PERSEORANGAN PESERTA PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM YANG MENYEBABKAN HARUS DIHAPUSNYA DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS NAMA AHMAD NIAM SYUKRI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH SEBANYAK 1.200

ABSTRAK	: - Untuk memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya kesalahan Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebabkan harus dihapusnya dukungan calon anggota DPD RI atas nama Ahmad Niam Syukri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.200, dilaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Dasar hukum putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ini adalah UU No 7 Tahun 2017; Perbawaslu No 7 Tahun 2018; Perbawaslu No 8 Tahun 2018. - Pelapor dalam dugaan pelanggaran Pemilu adalah Ahmad Niam Syukri dan Terlapor adalah KPU Provinsi Jawa Tengah. - Objek pelanggaran administrasi Pemilu adalah berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. - Dalam putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terhadap adanya kesalahan SIPPP KPU yang menyebabkan harus dihapusnya dukungan calon anggota DPD RI atas nama Ahmad Niam Syukri oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.200, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menimbang bahwa laporan yang disampaikan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan syarat materiel pelaporan sehingga laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.
CATATAN	: - Putusan pendahuluan ini mulai berlaku sejak diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum, 29 Agustus 2018; - 20 hlm.